



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Lubok Buat, 20 September 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tanjung Selor, 10 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal 20 Maret 2004;

---

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Selor selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Tanjung Selor;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak I, umur 15 tahun;
  - b. Anak II, umur 11 tahun;
  - c. Anak III, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
  - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, Tergugat sering melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-teman Penggugat;
  - b. Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2014 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.---Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

---

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator Akhmad Najin, S.Ag. tertanggal 09 Desember 2019 upaya mediasi yang dilakukan kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan identitas para pihak yang termuat dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 18 Maret 2004 di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Tergugat membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Selor selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Tanjung Selor;
- Bahwa Tergugat membenarkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Mira Syahfutri, Cinta Olivia dan Muhammad Abduh Fatir;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

---

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan pernah memukul Penggugat, karena Penggugat sering pergi keluar rumah malam hari dan pulanginya pagi hari, jika Tergugat bertanya Penggugat tidak jelas menjawabnya;
- Bahwa Tergugat membantah antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Tergugat membenarkan selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor 6404050502080001 tertanggal 08 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

---

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



B.-----Saksi :

1.SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga sebagai suami istri di Jalan Salak di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah sering pergi meninggalkan rumah yakni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga sebagai suami istri di Jalan Salak di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah sering pergi meninggalkan rumah yakni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalilnya masing-masing dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-

---

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator Pengadilan Agama Tanjung Selor (Akhmad Najin, S.Ag.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena awal tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, sering melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-teman Penggugat dan pernah memukul Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil Penggugat, mengakui secara berklausula sebagian lainnya dan mengakui secara murni sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat yakni Tergugat membantah antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat yakni Tergugat membenarkan pernah memukul Penggugat, karena Penggugat sering pergi keluar rumah malam hari dan pulanginya pagi hari, jika Tergugat bertanya Penggugat tidak jelas menjawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, Tergugat mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil penggugat yang diakui tergugat ataupun sebaliknya bantahan tergugat yang dibenarkan penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tetap harus dibuktikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan

---

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2004 yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan;

---

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah bersama di Jalan Salak, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan sampai saat ini Penggugat sudah 4 (empat) kali meninggalkan rumah, setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, namun seluruh saksi yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi tersebut secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, oleh karenanya seluruh bantahan Tergugat sepanjang tidak diakui oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

---

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2004 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah bersama di Jalan Salak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak pernah ada yang melihat dan mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan ini adalah kepergian Penggugat yang keempat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti tidak ada saksi yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga antara suami istri tidak tinggal serumah (pisah tempat tinggal) selama 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya, karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat

---

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

2.----Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat secara normatif telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunannya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tidak terdapat catatan yang menunjukkan Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

---

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

---

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp700.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

---

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe





Salinan putusan diberikan kepada  
Pemohon/Termohon, dan putusan  
tersebut belum/sudah berkekuatan  
hukum tetap.

Tanjung Selor, .....

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

---

Hal. 15 dari 14 halaman

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)